

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

NOMOR : 128/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI DESA KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHUWATO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Nomor : 456/PP.04.2-BA/7504/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHuwATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHuwATO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 di tingkat desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada Tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO,**

ttd

RINTO W. ALI



LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO
NOMOR : 128/PL.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI DESA KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHuwATO

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHuwATO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA DESA	NAMA PPDP	L/P	ALAMAT	TPS
1	MARISA	FITRIYANI R MOO	P	DESA MARISA	1
		NOVITA H. TJINORA	P	DESA MARISA	2
		MOHAMAD ANCA	L	DESA MARISA	3
2	TAHELE	MUHAMMAD GUFRAN LAHIYA	L	DESA TAHELE	1
		NATRA HEMUTO	P	DESA TAHELE	2
3	LONDOUN	IRAWATI ARSYAD	P	DESA TAHELE	3
		IRWANTO TAGOE	L	DESA LONDOUN	1
		MERSYA KATELU	P	DESA LONDOUN	2
4	MALEO	SILON RAMBI	P	DESA LONDOUN	3
		FATMAWATY RUMAMPUK	P	DESA MALEO	1
		MEISKE LAMADA	P	DESA MALEO	2
5	BUNTO	LIDYA YUNITA IBRAHIM	P	DESA MALEO	3
		SUASTIN ISHAK	P	DESA BUNTO	1
		MARYAM CINAMPA	P	DESA BUNTO	2


NO	NAMA DESA	NAMA PPDP	L/P	ALAMAT	TPS
6	MILANGODAA	YUYAN LASAIB HAPSA PANGAKUANG	P P	DESA MILAGODAA DESA MILAGODAA	1 2
7	KELAPA LIMA	NOVIANTI KANCA ALWINI CANI	P P	DESA MILAGODAA DESA KELAPA LIMA	3 1

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SABUPATEN POHUWATO

Kepala Sub Bagian Hukum



Spulkrin Hatlah

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA

ttd

RINTO W. ALI